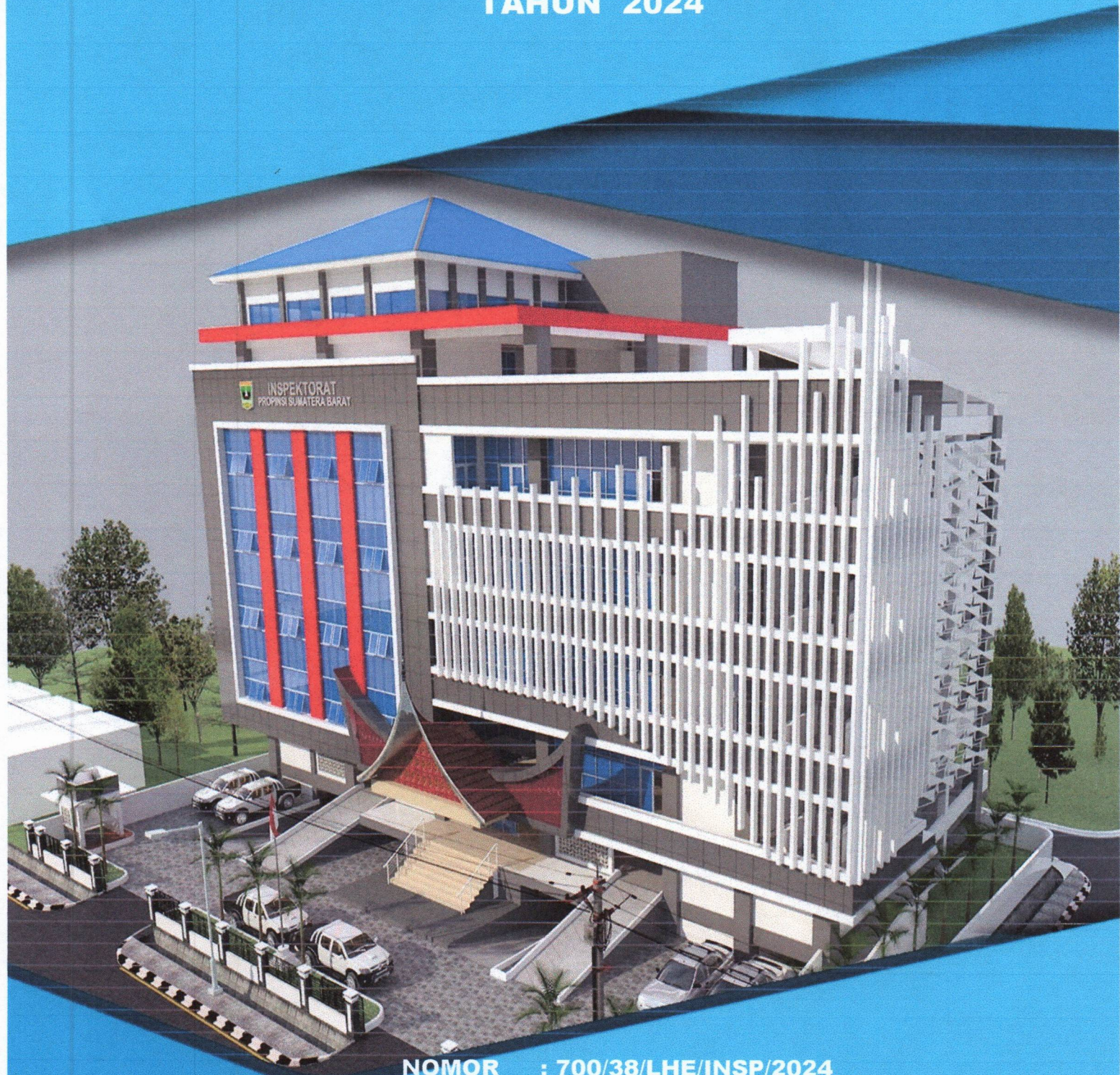




**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024



**NOMOR : 700/38/LHE/INSP/2024
TANGGAL : 20 JUNI 2024**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
Email : inspprovsumbar@gmail.com

HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN/UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN
TAHUN : 2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-422-2024 tanggal 06 Juni 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
7. Surat Tugas Gubernur Sumatera Barat Nomor ST-700/1126/Insp-SAU/2024 tanggal 26 April 2024.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode Evaluasi Tahun 2024

E. Jangka Waktu Evaluasi

Dari tanggal 29 April s.d 3 Juni 2024

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Penanggung Jawab | : Delliarti.SM |
| 2. Wakil Penanggung Jawab | : Rahmah Febri Yeni |
| 3. Pengendali Teknis | : Megah Vivyawati |
| 4. Ketua Tim | : 1) Elvita Darma
2) Sri Pusparani Oktavia
3) Dewi Selvie |
| 5. Anggota | : 1) Jelita Alamsyah
2) Faizati
3) Khairul
4) Rahmi Izzati
5) Fakhru Rozi
6) Gerhana Bulan Butet Lubis
7) Yanti Jasvia
8) Erlina
9) Yunhesvo Melya
10) Ranita Jasman
11) Egi Kurniawan
12) Mutia Ramatri |

G. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

H. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta bidang sumber daya kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta bidang sumber daya kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta bidang sumber daya kesehatan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Jumlah Hasil Evaluasi	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,82** dengan kategori A (**Memuaskan**), dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,19
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,82
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,52
4.	Evaluasi Internal	25,00	17,29
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **27,19** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek dan jangka menengah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) eselon II. Seluruh dokumen Perencanaan Kinerja tersebut telah dipublikasikan pada web site Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan definisi operasional yang jelas, *baseline*, formulasi perhitungan dan sumber data serta telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- c. Tujuan dan Sasaran pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud terkait dengan isu strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- d. Sasaran dan Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) sasaran pada Renstra sudah memenuhi kriteria SMART (*Spesific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound*), berorientasi hasil (*outcome*), serta telah selaras dengan RPJMD.
- e. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah membuat *cascading* yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai serta telah menggambarkan hubungan antar bidang (*Crosscutting*) yang selanjutnya dituangkan dalam PK.
- f. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk penyempurnaan Perencanaan Kinerja sebagai berikut :
 - 1) Pemantauan rencana aksi serta pembahasan kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dan berjenjang pada setiap unit kerja baik dalam rapat rutin mingguan/bulanan maupun rapat khusus yang membahas capaian, hambatan dan kendala kinerja yang diperjanjikan.
 - 2) Pemantauan Rencana Aksi secara berjenjang sampai level individu belum didokumentasikan dengan baik dalam notulen.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **23,82** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah membuat pedoman teknis berupa SOP Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja dan sudah terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
- b. Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala yaitu melalui realisasi rencana aksi setiap triwulan.
- c. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.
- d. Telah terdapat peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
- e. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk penyempurnaan Pengukuran Kinerja sebagai berikut :
 - 1) Dari 12 indikator kinerja, sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja yang capaiannya belum lebih baik dari tahun sebelumnya, yaitu :
 - Persentase persalinan sesuai standar di Fasyankes
 - Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12 -23 bulan
 - Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi
 - 2) Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
 - 3) Hasil Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
 - 4) Hasil pengukuran kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, sebagian pegawai hanya menjalankan aktivitas tanpa terpengaruh tinggi/rendahnya capaian kinerja organisasi.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar **12,52** dengan uraian sebagai berikut :

- a. Laporan Kinerja (LKj) sudah disusun dan telah disampaikan tepat waktu kepada Gubernur Sumatera Barat c.q Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Januari 2024 dan telah dipublikasikan.
- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dokumen laporan kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan serta telah menginfokan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja beserta upaya dan hambatan.
- d. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk penyempurnaan Pelaporan Kinerja sebagai berikut :
 - 1) Laporan Kinerja telah menyajikan data-data terkait dengan realisasi kinerja dengan realisasi target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) serta efisiensi atas penggunaan sumber daya namun data yang disajikan belum dilengkapi dengan evaluasi dan analisis yang memadai masing-masing indikatornya.

- 2) Informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai yang akan mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi terhadap pengukuran evaluasi akuntabilitas internal sebesar 17,29 dengan uraian sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun SOP pemantauan capaian kinerja internal dan telah dilaksanakan secara berjenjang pada setiap unit/bidang.
- b. Beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Dinas Kesehatan untuk penyempurnaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut :
 - 1) Pemantauan capaian kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
 - 2) Pemantauan kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, dimana pemantauan kinerja internal hanya dilakukan berupa laporan realisasi rencana aksi secara berjenjang sampai level individu sedangkan pemantauan terhadap hambatan, kendala dan pembahasan rencana penyesuaian aktivitas belum dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan pada setiap unit.
 - 3) Pemantauan capaian kinerja telah menggunakan teknologi informasi (aplikasi) namun aplikasi tersebut belum menyajikan pemantauan sampai level staf.
 - 4) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Rekomendasi Atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan pemantauan rencana aksi serta pembahasan kinerja secara rutin dan berjenjang pada setiap unit kerja.
- b. Mendokumentasikan dengan baik notulen pemantauan rencana aksi yang dilakukan sampai level individu pada setiap unit kerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Merumuskan strategi, kebijakan, aktivitas untuk meningkatkan capaian indikator kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya.
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.
- c. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- d. Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas hasil pengukuran kinerja, sehingga kinerja organisasi dapat meningkat.

3. Pelaporan Kinerja

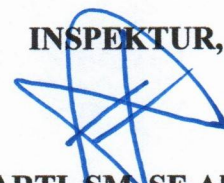
- a. Menyajikan analisis dan evaluasi yang memadai dalam Laporan Kinerja terkait dengan realisasi kinerja dengan realisasi target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) serta efisiensi atas penggunaan sumber daya.
- b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- c. Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas informasi dalam laporan kinerja sehingga akan mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja internal sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan pemantauan kinerja internal pada setiap unit kerja dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana aktivitas, strategi dan kebijakan rutin dilakukan setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan pengembangan aplikasi e-Sakip Sumbarprov sehingga pemantauan capaian kinerja dapat dilakukan sampai level staf.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,



DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA, CFA.

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 199303 2 001

LAPORAN PENGAWASAN	
PIHAK JABATAN	PARAF
WKPJ/Daltu	Rahmah F-7 20/6/24
Pengendalian Teknis / Mngsb.V	20/6/24
Ketua TIM	20/6/24

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyajikan analisis dan evaluasi yang memadai dalam Laporan Kinerja terkait dengan realisasi kinerja dengan realisasi target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) serta efisiensi atas penggunaan sumber daya.
- b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- c. Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas informasi dalam laporan kinerja sehingga akan mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja internal sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan pemantauan kinerja internal pada setiap unit kerja dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana aktivitas, strategi dan kebijakan rutin dilakukan setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan pengembangan aplikasi e-Sakip Sumbaproprov sehingga pemantauan capaian kinerja dapat dilakukan sampai level staf.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,
DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA, CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199303 2 001

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyajikan analisis dan evaluasi yang memadai dalam Laporan Kinerja terkait dengan realisasi kinerja dengan realisasi target jangka menengah, realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) serta efisiensi atas penggunaan sumber daya.
- b. Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala (realisasi rencana aksi) dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran dan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- c. Pimpinan dan unit kerja berupaya meningkatkan kepedulian seluruh pegawai atas informasi dalam laporan kinerja sehingga akan mempengaruhi budaya kinerja organisasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Melaksanakan pemantauan capaian kinerja internal sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- b. Melaksanakan pemantauan kinerja internal pada setiap unit kerja dengan pendalaman yang memadai, meliputi pembahasan target kinerja berjenjang, hambatan, kendala dan pembahasan rencana aktivitas, strategi dan kebijakan rutin dilakukan setiap bulan yang dituangkan dalam notulen atau laporan pemantauan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi terkait dengan pengembangan aplikasi e-Sakip Sumbarprov sehingga pemantauan capaian kinerja dapat dilakukan sampai level staf.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh APIP untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,
DELLIYARTI, SM, SE, Ak, CA, CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641231 199303 2 001